

Dasar Hukum

- 1) UU 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- 2) UU Gangguan (*Hinder Ordonnantie*) Staatsblad 1926 No.226 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Staatsblad 1940 No.450
- 3) Permendagri 27/2009 tentang Pedoman Penetapan Ijin Gangguan di Daerah



Jakarta

Tidak mensyaratkan HO dalam pengurusan IMB



Surabaya

Prosedur: 1 (IMB)
Lama waktu: 14 hari
Biaya: Rp. 3,901,800,-



Rekomendasi KPPOD

1. **Menghapus Persetujuan Tetangga dalam Persyaratan Izin Gangguan**
Menerbitkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tentang pelarangan menerbitkan persetujuan tetangga

Respon Kebijakan Pemerintah

Tidak ada respon dari Pemerintah

2. Menghapus SITU/ Izin Gangguan

- Menerbitkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tentang pelarangan menerbitkan SITU
- Mencabut Permendagri No. 27/2009
- Merevisi ketentuan UU no 28/2009

Alasan Penghapusan Izin Gangguan (HO)

Duplikasi Fungsi Izin Gangguan dengan Izin Lingkungan dan Rencana Tata Ruang Wilayah

Fungsi izin gangguan--yang pada dasarnya bertujuan menilai potensi dampak gangguan sosial, ekonomidan lingkungan--sudah terwadahi melalui izin lingkungan dalam dokumen AMDAL dan UKL/UPL. Selain itu, sesungguhnya pengaturan mengenai lokasi gangguan sudah terakomodir lewat keberadaan Rencana Tata Ruang dan Wilayah di daerah sehingga lokasi tempat usaha yang berpotensi menimbulkan eksternalitas tersebut sudah dapat diketahui dan dicegah.